



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XX umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Londri, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir Truk, tempat kediaman di Dahulu beralamat di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, saat ini tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Stn



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 Masehi, yang dicatat oleh KUA Distrik Nimboran, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 10/6/II/2020, tanggal 24 Februari 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Orang Tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kurang lebih 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan menjadi kediaman bersama terakhir, selanjutnya pada Juni 2020 Penggugat bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 1 tahun; dan anak tersebut berada pada asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak April tahun 2020 yang disebabkan karena;
 - a. Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol;
 - b. Orang tua Tergugat sering mencampuri urusan keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - c. Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama hingga sehari-hari, tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi Pada Juni 2020 dimana Tergugat memulangkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat, Penggugat dalam keadaan mengandung anak Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu antara

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Stn



Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, dengan cara menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat, kepada teman-teman dekat Tergugat, namun keluarga maupun teman-teman Tergugat tidak mengetahui secara pasti keberadaan Tergugat yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat
(XX) terhadap
Penggugat xxx
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Stn



Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim pada setiap persidangan telah memberi nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK.9103086909990001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Papua. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Nimboran, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Stn



Provinsi Papua, Nomor 10/06/II/2020 Tanggal 24 Februari 2020.

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Asli Surat Keterangan Ghaib dari Kampung Benyom Jaya I, Distrik
XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Papua,
Nomor 474.2/340/BJ.I/II/2022 Tanggal 05 Januari 2022. Bukti surat
tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode
bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. XX, umur 47 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal
di XX, di bawah
sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah bapak kandung Penggugat dan bapak mertua Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan
Penggugat tahun 2020;
 - Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami
istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
saksi di XX, kurang
lebih selama 1 minggu, kemudian Penggugat ikut Tergugat pindah
dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan menjadi
kediaman bersama terakhir, selanjutnya pada bulan juni tahun

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Stn



2020 Penggugat kembali lagi bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat tetap bertempat tinggal di Wasior;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 1 tahun;
- Bahwa saat ini, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja;
- Bahwa tidak, setahu saksi sejak 2 (dua) tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa saudara mengetahui tidak harmonis karena saat Penggugat di rumah orangtua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Penggugat di usir oleh Tergugat, di suruh pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan, Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat karena selama menikah Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat, Tergugat tidak peduli dengan Penggugat yang sedang hamil dan Tergugat sering mengonsumsi minuman keras, Tergugat sampai saat ini tidak pernah menemui Penggugat dan nomor handphone Tergugat sudah tidak bisa di hubungi lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun lalu dimana Tergugat memulangkan Penggugat ke

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi dalam keadaan hamil kemudian Tergugat pergi dan sampai sekarang tidak ada kabar berita;

- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat saat ini tetap tinggal bersama orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXX XX sedangkan Tergugat, saksi tidak mengetahui keberadaannya saat ini;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa tidak, selama berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi
- Bahwa Penggugat dan keluarga termasuk saksi sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi pihak keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak Keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan ibu mertua Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat tahun 2020;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Stn



- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di XX, kurang lebih selama 1 minggu, kemudian Penggugat ikut Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XX dan menjadi kediaman bersama terakhir, selanjutnya pada bulan juni tahun 2020 Penggugat kembali lagi bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat tetap bertempat tinggal di Wasior;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama XX, umur 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja;
- Bahwa setahu saksi sejak 2 (dua) tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui tidak harmonis karena saat Penggugat di rumah orang tua Tergugat di XX, Penggugat di usir oleh Tergugat, di suruh pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat di XX, dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan, Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat karena selama menikah Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat, Tergugat tidak peduli dengan Penggugat yang sedang hamil dan Tergugat sering mengonsumsi minuman keras, Tergugat sampai saat ini tidak pernah menemui Penggugat dan nomor handphone Tergugat sudah tidak bisa di hubungi lagi;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak, saksi tidak pernah melihat atau mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengonsumsi minuman keras, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun lalu dimana Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah saksi dalam keadaan hamil kemudian Tergugat pergi dan sampai sekarang tidak ada kabar berita;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat saat ini tetap tinggal bersama orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXX XX sedangkan Tergugat, saksi tidak mengetahui keberadaannya saat ini;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa tidak, selama berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi
- Bahwa Penggugat dan keluarga termasuk saksi sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi pihak keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat / verstek;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Hakim memberikan nasihat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Stn



Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sentani, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum minuman beralkohol, Orang tua Tergugat sering mencampuri urusan keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat sering pergi dan akhirnya sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat namun karena perkara *a quo* masalah perceraian, maka berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Stn



memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1, P.2 dan P.3 serta saksi I XXX dan saksi II XXXXXXXXXXXXXXX yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani;
- Bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 24 Februari 2020;
- Bukti P.3 adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa Tergugat tidak ada lagi ditempat tinggal semula;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut:

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Stn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun di rumah orang tua Penggugat serta telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat konstantir sebagai fakta hukum bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama 2 tahun dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I dan saksi II telah menasihati Penggugat agar kembali rukun namun tidak berhasil serta Hakim Pengadilan Agama Sentani telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah konstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Stn



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering mengonsumsi minuman keras dan sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun. Saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Stn



وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق
معه دوام العشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwamai perselisihan, percekocokkan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 5 huruf a dan d dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu Tergugat telah menelantarkan Penggugat dan melakukan kekerasan fisik, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri) dan selama perkawinan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Stn



sesuai pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak bain suhgra;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat **XXXXXXXXXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXXXXXXXX**
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1443 Hijriah oleh Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Dwi Christina, S.H. sebagai

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya
Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy.

Panitera Pengganti,

Dwi Christina, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sentani

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Stn



Hasmawati, S.H.

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)